

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia ini diciptakan oleh Sang Pencipta yang didalamnya terdiri atas pelbagai elemen yang hidup di dalamnya seperti lingkungan, binatang, tumbuhan begitu pula dengan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya relasi antara lingkungan dengan manusia yang hidup di dunia ini akan secara alami bersama-sama saling berketergantungan. Akan tetapi, semakin bertambahnya hari semakin bertambah pula populasi jumlah manusia di bumi ini. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan pengaruh terhadap keseimbangan alam karena dengan adanya manusia pasti akan menghasilkan sampah yang timbul akibat adanya suatu kegiatan yang dilakukan manusia baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Definisi sampah sendiri menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Tentunya dengan bertambahnya jumlah populasi manusia ini maka semakin banyak pula jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dalam hal

ini, bilamana sampah tidak dapat dikelola dengan cara yang baik dan tepat maka di kemudian hari akan menjadi persoalan yang serius. Persoalan yang berkenaan dengan penambahan jumlah volume sampah tersebut acap kali tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang sesuai sehingga persoalan sampah ini sampai kini masih menjadi persoalan global yang pelik terkhususnya sering terjadi pada kota-kota yang penduduknya berjumlah banyak.¹ Persoalan sampah yang muncul akibat dari jumlah penduduk yang semakin banyak ini juga dialami di Kota Yogyakarta. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditegaskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Adanya pengelolaan sampah ini ditujukan agar sampah-sampah tersebut dapat dikelola dengan sistem pengelolaan yang tepat dan sesuai sehingga nantinya tidak memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup serta kesehatan bagi masyarakat. Persoalan sampah ini bilamana dibiarkan secara terus-menerus serta tidak ada upaya pengendalian, maka di kemudian hari akan dapat terjadi pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pengendalian agar lingkungan tidak tercemar, sehingga relasi antara lingkungan dengan manusia dapat saling seimbang.

¹ Robi Yanto, 2018, "Implementasi Data Mining Estimasi Ketersediaan Lahan Pembuangan Sampah menggunakan Algoritma Regresi Linear", *Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi*, Vol-II/No-01/2018, STMIK Bina Nusantara Jaya Lubuklinggau, hlm.361.

Bentuk kegiatan dari pengelolaan sampah dapat berupa penanganan sampah serta pengurangan sampah. Sebelum dilaksanakannya pengelolaan sampah, pemilahan sampah tentunya dibutuhkan dalam langkah awal pengelolaan sampah. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memudahkan pemisahan serta pemilahan sampah agar sesuai sifat serta jenis sampah tersebut. Sesudah pemilahan sampah, langkah berikutnya adalah dapat dilakukannya pendauran ulang serta pemanfaatan kembali sampah yang telah dipilah tersebut. Sesungguhnya sampah pada tahap pemilahan dapat dilakukan secara mandiri atau per rumah tangga. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan tingkat kesadaran dalam masyarakat sendiri masih cenderung rendah. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran banyak pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah walaupun tentunya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar.²

Tidak maksimalnya pengelolaan sampah tersebut, menimbulkan dampak yang berupa semakin meningkatnya jumlah sampah yang melebihi daya tampung di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Hal ini disebabkan oleh kondisi lahan yang terbatas sedangkan jumlah sampah per harinya semakin bertambah banyak sehingga terjadi penumpukan sampah yang semakin lama menumpuk menjadi gunung sampah. Akibat dari penumpukan jumlah sampah ini, tentunya semakin memperbesar potensi terjadinya

² Muchammad Zamzami Elamin, dkk, 2018, "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol-X/No-04/Oktobre/2018, UNAIR, hlm.369.

pencemaran lingkungan. Hal ini, juga terjadi di TPST Piyungan Bantul yang hampir sebagian besar sampah yang dihasilkan berasal dari Kota Yogyakarta sedangkan sisanya bersumber dari Kabupaten Bantul serta Kabupaten Sleman. Keberadaan TPST Piyungan Bantul ini memang diperuntukan sebagai pusat tempat pengolahan sampah terpadu di Yogyakarta. Akan tetapi pada realitanya sampah yang masuk ke TPST Piyungan Bantul tidak dilakukan proses pemilahan terlebih dahulu sehingga sampah-sampah tersebut tercampur menjadi satu.

Dalam hal pengelolaan sampah di TPST Piyungan Bantul tentunya melibatkan beberapa pihak baik itu dari sektor formal seperti pengelola TPST maupun dari sektor informal seperti Komunitas Pemulung Mardiko yang diketuai oleh Bapak Maryono. Peran Komunitas Pemulung Mardiko dalam hal pengelolaan sampah di TPST Piyungan menjadi sangat penting dan dibutuhkan karena melalui komunitas ini dapat meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan yakni dengan cara sampah yang masuk ke TPST Piyungan dapat secara langsung ditangani serta diolah.

Berdasar pemaparan diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul?
2. Apakah terdapat kendala terkait dengan peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pemaparan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul; serta
2. Untuk mengetahui kendala terkait dengan peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Berdasar pemaparan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian hukum ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perkembangan Hukum Lingkungan, khususnya terkait peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi Unit Pengelola TPST Piyungan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola TPST Piyungan terkait dengan pentingnya peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan;

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam rangka lebih memperhatikan peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan; serta

c. Bagi Komunitas Pemulung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi komunitas pemulung dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “Peran Komunitas Pemulung Dalam Pengelolaan Sampah di TPST Piyungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran di Kabupaten Bantul” merupakan hasil asli karya saya selaku penulis di mana pada penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti lain. Akan tetapi, ada beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti hal yang sama dengan isi penelitian yang berbeda. Berikut penelitian terdahulu yang sudah pernah diteliti:

1. Penulisan hukum yang berjudul “Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kramat Jati Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Jakarta Timur” ini telah disusun oleh Sri Indah Rahayu Br Ginting dengan Nomor Induk Mahasiswa 150512061 dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2018. Pada penulisan hukum tersebut, merumuskan permasalahan hukum yang terkait dengan bagaimana Pengelolaan Sampah Pasar Induk Kramat Jati sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Jakarta Timur. Berdasar pada penulisan hukum tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur belum dilakukan secara maksimal sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Sampah di TPA Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Tahun 2019” ini telah

- disusun oleh Nadra Shafura dengan Nomor Induk Mahasiswa 151000076 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019. Pada penelitian tersebut, merumuskan permasalahan yang terkait dengan bagaimana sistem pengelolaan sampah di TPA Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Tahun 2019. Berdasar pada penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa TPA Kwala Bingai belum memiliki struktur organisasi yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang mana diperparah dengan lokasi serta sarana prasarana TPA yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang sudah ada sehingga hal ini menyebabkan munculnya tumpukan sampah yang menggunung melebihi daya tampung TPA Kwala Bingai. Metode *controll landfill* yang digunakan di TPA Kwala Bingai pun juga tidak dilakukan secara maksimal sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; serta
3. Penelitian yang berjudul “Kajian Peran Pemulung Dalam Pengurangan Volume Sampah di TPA Putri Cempo Kota Surakarta” ini telah disusun oleh Rahmat Satya Indarmawan dengan Nomor Induk Mahasiswa E100150199 dari Program Studi Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020. Pada penelitian tersebut, merumuskan permasalahan yang terkait dengan bagaimana karakteristik

pemulung di TPA Putri Cempo Kota Solo serta bagaimana peran pemulung dalam pengurangan volume sampah di TPA Putri Cempo Kota Solo. Berdasar pada penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rincian karakteristik pemulung di TPA Putri Cempo Solo rata-rata berusia 40 tahun yang kebanyakan berjenis kelamin laki-laki sebesar 60% dengan persentase sebesar 50% berasal dari Kota Solo serta kebanyakan hanya berpendidikan SD maupun SMP. Selain daripada itu, peran pemulung dalam hal pengurangan sampah di TPA Putri Cempo Solo adalah sebanyak 39.200 kg/hari atau sekitar 13% dari total sampah-sampah yang masuk secara keseluruhan yakni sebanyak 300 ton/hari.

Penelitian ini tidak sama dengan ketiga penelitian diatas baik itu mengenai fokus permasalahan maupun lokasi penelitian. Pada penelitian pertama, lebih memfokuskan pada pengelolaan sampah Pasar Induk Kramat Jati sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Jakarta Timur. Pada penelitian kedua, lebih memfokuskan pada analisis sistem pengelolaan sampah di TPA Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tahun 2019. Pada penelitian ketiga, lebih memfokuskan pada kajian peran pemulung dalam pengurangan volume sampah di TPA Putri Cempo Kota Surakarta. Sedangkan pada penelitian ini, lebih memfokuskan pada peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

a. Sampah

Definisi sampah sendiri berdasar pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo Pasal 1 Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

b. Pengelolaan sampah

Definisi pengelolaan sampah berdasar pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

c. Pencemaran lingkungan

Definisi pencemaran lingkungan berdasar pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian pencemaran

Definisi pengendalian pencemaran berdasar pada Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah meliputi pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan.

e. Komunitas Pemulung

Definisi pemulung berdasar pada KBBI adalah orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas. Sedangkan definisi komunitas berdasar pada KBBI adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Jadi, definisi komunitas pemulung adalah sekelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu untuk mencari nafkah dengan jalan mencari dan memungut serta memanfaatkan barang bekas dengan menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditas.

f. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST)

Definisi Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) berdasar pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitiannya berdasar pada fakta sosial maupun fakta empiris melalui data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang didapatkan langsung dari wawancara dengan narasumber serta responden yang terkait dengan peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan kepustakaan yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
- e) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang dikeluarkan oleh instansi resmi yang berupa pendapat hukum dari para ahli, buku, jurnal, serta internet yang terkait dengan peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan kegiatan tanya jawab kepada narasumber serta responden

yang terkait secara langsung dengan peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul.

- b. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendalami, membaca, serta menelaah pendapat hukum dari para ahli, buku, jurnal, internet, maupun peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan peran komunitas pemulung dalam pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kabupaten Bantul.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Kabupaten Bantul.

5. Responden Penelitian

Responden penelitian adalah subjek yang didalam penelitian memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden penelitian adalah Bapak Maryono selaku Ketua sekaligus perwakilan dari Komunitas Pemulung Mardiko TPST Piyungan Kabupaten Bantul.

6. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian adalah subjek yang memiliki jabatan serta keahlian yang kompeten serta profesional dalam bidangnya yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang

menjadi narasumber penelitian adalah Bapak Ibnu Zulkarnanto selaku Staf Administrasi Unit Pengelola TPST Piyungan Kabupaten Bantul serta Ibu Esti Rahayu selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

7. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data secara kualitatif yakni metode menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan cara merangkai, menyusun, serta memahami hubungan yang ada antara data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan rumusan permasalahan hukum yang diteliti. Proses berpikir atau proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang mendasarkan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.